



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

# *Perubahan Rencana Kerja*

## Tahun 2024

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tanjungpandan, Agustus 2024

Jl. Anwar Tanjungpandan 33412, Telp/Fax 0719-21044  
website: <http://setwan.belitung.go.id>



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/386/KEP/BAPPEDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3306 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KETIGA:...

KETIGA : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 Agustus 2024

**Pj. BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**MIKRON ANTARIKSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten signature]*  
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR: 100.3.4/386/KEP/BAPPEDA/2024  
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Renja Inspektorat;
4. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
12. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
18. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
19. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
20. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
21. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
23. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
25. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
26. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Perubahan Renja Kecamatan Tanjungpandan;
28. Perubahan Renja Kecamatan Badau;
29. Perubahan Renja Kecamatan Sijuk;
30. Perubahan Renja Kecamatan Membalong; dan
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat Nasik.

**Pj. BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**MIKRON ANTARIKSA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah dapat dilakukan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung ini dilakukan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun muatan Program dan Kegiatan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu 1 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tanjungpandan, Agustus 2024

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Belitung,



IMAN FADLLI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197109152001121002

# DAFTAR ISI

Halaman

BAB I.	PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
1.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	21
2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	22
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	23
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
3.3	Program dan Kegiatan .....	28
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	29
BAB V.	PENUTUP .....	30

## LAMPIRAN

Matrik Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung  
Tahun 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan

indikator kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung.

Program kegiatan yang termuat pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran

- Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 69);
  18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
  19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20);
  20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 39).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk:

1. Menyelaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upayanya melaksanakan pelayanan;
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab. I PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024.
- Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**  
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program kegiatan dan sub kegiatan.
- Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat daftar rencana program kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan Tahun 2024.
- Bab. V PENUTUP**  
Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke 1 dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sedangkan pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2023) merupakan pencapaian Rencana Strategis periode sebelumnya yaitu tahun ke 5 dari Renstra Tahun 2018-2023 yang telah berakhir. Pencapaian pelayanan perangkat daerah Tahun 2023 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Sasaran / IKU Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelembagaan Sekretariat Dewan yang Profesional	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Index	3,52	3,55	100,85
2	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas	Persentase realisasi fasilitasi fungsi–fungsi DPRD	Persen	100%	100%	100

Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini:










## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk mendukung kinerja DPRD adalah pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagaimana tersebut di atas baik itu layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD, penyediaan sarana dan prasarana, administrasi rapat, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD, maupun fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu telah ditetapkan target indikator kinerja perangkat daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung melalui pelaksanaan program kegiatan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk menggambarkan capaian kinerja pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada periode Renstra.

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atas sasaran strategis “Terwujudnya Kelembagaan Sekretariat Dewan yang Profesional” dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 tercapai sebesar 3,55 dari target yang ditetapkan sebesar 3,52 atau 100,85% dengan kategori kinerja “Sangat Baik” (A). Nilai indikator hasil survey kepuasan masyarakat tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan meningkat dari hasil survey Tahun 2022 yaitu sebesar 3,51.

Pada Tahun 2023, nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tercapai sebesar 3,55 dari target yang ditetapkan sebesar 3,52 atau mencapai 100,85% dengan nilai kinerja kategori “Sangat Baik” (A). Jenis layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada survey Tahun 2023 sebagian besar terdiri dari Layanan Rapat Paripurna DPRD dan Layanan Koordinasi dan Konsultasi, dengan responden adalah masyarakat/perorangan yang mendapat layanan tersebut. Nilai indikator survey kepuasan masyarakat Tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan dan meningkat dari hasil survey Tahun 2022 yang mengindikasikan pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Faktor pendorong peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh unsur pelayanan yang dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat DPRD sebagaimana yang menjadi unsur penilaian dalam survey dimaksud yaitu: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Tahun 2019-2023**



**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Target	-	83 (3,32)	3,40	3,48	3,52
	Realisasi	-	83,73 (3,35)	3,31	3,51	3,55

Capaian kinerja nilai SKM Tahun 2023 yang melampaui target dipengaruhi oleh:

- SDM yang memadai dalam memberikan pelayanan;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Tidak ada biaya pelayanan (gratis);
- Waktu pelayanan tidak terbatas hanya pada jam kerja.


Sedangkan faktor penghambat/ kendala pencapaian kinerja disebabkan karena:

- Dalam pelaksanaan pelayanan khususnya pelayanan pada pelaksanaan rapat DPRD ada kalanya pelaksanaan rapat tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- Masih kurangnya kebersihan dan kondisi beberapa sarana prasarana pelayanan yang sering mengalami kerusakan menjadi keluhan pengguna layanan.

Hasil pengukuran kinerja atas sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas” dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Fasilitasi Fungsi-fungsi DPRD Tahun 2023 tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini sudah mencapai target dan meningkat dari Tahun 2022 yaitu sebesar 97,94%. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Tahun

2023 seluruhnya dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dengan baik.

**Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Fasilitasi Fungsi-Fungsi DPRD  
Tahun 2019-2023**



**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Fasilitasi Fungsi-Fungsi  
DPRD Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase realisasi fasilitasi fungsi-fungsi DPRD	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	93,55%	96,39%	93,40%	97,94%	100%

Capaian kinerja persentase realisasi fasilitasi fungsi–fungsi DPRD Tahun 2023 yang mencapai target dipengaruhi oleh:

- a. Ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
- a. Penyediaan tenaga ahli dalam penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
- b. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan dan pembahasan Raperda;
- c. Adanya kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD, publikasi dan dokumentasi DPRD serta dukungan tenaga ahli fraksi dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD;

- d. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara bagian pada Sekretariat DPRD, antara pegawai Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan reses DPRD dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD.

Sedangkan faktor penghambat/ kendala pencapaian kinerja disebabkan karena:

- 1) Masih adanya kekuranglengkapan berkas/dokumen usulan Raperda dan kurangnya komitmen terhadap jadwal yang sudah ditetapkan sehingga penundaan pembahasan Raperda;
- 2) Belum adanya pegawai pada Sekretariat DPRD sebagai penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan;
- 3) Keterbatasan pegawai tenaga pendamping/fasilitasi Anggota DPRD dengan volume koordinasi dan konsultasi DPRD yang cukup tinggi.

Sedangkan Realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diuraikan sebagai berikut:

#### **Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis/ Eselon II	Program/ Eselon III	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelembagaan Sekretariat Dewan yang Profesional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100
			Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah	75	75,73	100,97
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100%	100
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	88,89%	88,89
			Persentase pelayanan administrasi DPRD: - Meningkatkan kualitas pelayanan	100%	92%	92

			keuangan dan kesejahteraan DPRD			
2	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi DPRD: - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	85%	100%	117,65

Penjelasan capaian masing-masing Indikator Kinerja Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan realisasi Tahun 2022. Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 6 orang;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 5 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi yang membina/ mengkoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah:

- 1) Kurangnya dukungan dari bidang/bagian dalam penyiapan data penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan menyebabkan sering terlambatnya penyampaian dokumen;
- 2) Keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan dalam waktu bersamaan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tahapan perencanaan dengan baik sesuai dengan waktu pelaksanaannya sehingga dokumen dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
  - 2) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Indeks Tahun 2023 sebesar 75,73 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 75 dan meningkat dari Tahun 2022 yaitu sebesar 65,10 berdasarkan rekapitulasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN per 31 Desember 2023.

Capaian indikator kinerja program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 24 orang.

Faktor pendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah antara lain yaitu:

- 1) Tersedianya sarana/wadah dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (diklat/bimtek) yang mendukung peningkatan indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung;
- 2) Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek pada Tahun 2023;
- 3) Komitmen ASN untuk mencapai penilaian kinerja yang baik dan tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Masih adanya beberapa pegawai yang kurang berminat dan belum bersedia untuk megikuti diklat/bimtek ataupun peningkatan kualifikasi pendidikan di jenjang pendidikan formal;
- 2) Masih adanya pejabat yang belum mengikuti peningkatan kompetensi jabatan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja untuk Indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses peningkatan capaian Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah.
- 2) Mengirimkan pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui Diklat/Bimtek sesuai dengan bidangnya.
- 3) Menjaga komitmen pegawai agar tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja.

3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tercapai 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan realisasi Tahun 2022. Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 8 orang.
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 33 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai/bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan koordinasi dengan penyedia jasa sehingga kebutuhan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu adanya perubahan-perubahan jadwal kegiatan/rapat DPRD dan kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik. Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja indikator persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pelayanan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 88,89% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%, dan mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator program ini dan menurun dari tahun sebelumnya karena terdapat kegiatan/pekerjaan yang sudah direncanakan pada perubahan APBD Tahun 2023 tidak dapat terlaksana yaitu pekerjaan rehabilitasi ruangan bangunan kantor. Tidak terlaksananya pekerjaan tersebut dikarenakan keterlambatan penyiapan dokumen pekerjaan dan memulai tahapan pekerjaan sehingga waktu untuk pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan.

Capaian indikator kinerja program ini adalah capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 5 orang.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan yaitu 4 Jenis dan

penggunaan SDM sebanyak 5 orang, namun realisasi jumlah unit dari jenis sub kegiatan pemeliharaan tersebut ada yang tidak terealisasi seluruhnya. Realisasi kinerja sub kegiatan pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%;
- Pemeliharaan Mebel, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasi 2 unit dari target 3 unit pemeliharaan dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 66,67%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal maupun koordinasi dan konsultasi dengan pihak di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung sehingga pemenuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa dan lambatnya memulai proses pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu/ tidak terlaksana yang mempengaruhi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dan mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dengan kondisi anggaran yang ada.

5. Persentase pelayanan administrasi DPRD terealisasi sebesar 94%, dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% tidak mencapai target yang ditetapkan namun mengalami kenaikan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 93,83%. Capaian indikator program persentase pelayanan administrasi DPRD ini adalah total capaian kinerja 4 (empat) sub kegiatan dari 2 (dua) kegiatan yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:
  - a. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja kegiatan 92% dan penggunaan SDM sebanyak 7 orang, yang mendukung sasaran strategis 1 "Terwujudnya Kelembagaan

Sekretariat Dewan yang Profesional”. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terdiri dari 3 sub kegiatan:

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%;
  - (2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%;
  - (3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 76%;
- b. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 57 orang, yang mendukung sasaran strategis 2 “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
- (1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100%.

Faktor pendukung capaian indikator program ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelayanan administrasi DPRD.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah:

- 1) Tidak semua anggota DPRD yang melakukan medical check-up menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan anggota DPRD;
- 2) Adanya rencana kegiatan fasilitasi DPRD yang bersifat antisipatif yaitu penyiapan kegiatan pelantikan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja indikator persentase pelayanan administrasi DPRD tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam proses pemenuhan kebutuhan layanan administrasi DPRD dan memaksimalkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan layanan administrasi DPRD.

2. Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 85% dan sama dengan capaian kinerja Tahun 2022. Capaian indikator kinerja program ini ditunjukkan dengan capaian realisasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disusun dalam bentuk dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebanyak 2 (dua) Dokumen dan Persetujuan 11 (sebelas) Raperda usulan OPD/Instansi pengusul, serta terlaksananya fungsi 3 (tiga) Komisi dan 7 (tujuh)

Fraksi DPRD pada Tahun 2023, melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 12 orang.
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 12 orang.
- c. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 57 orang.
- d. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan persentase tingkat capaian indikator kinerja 100% dan penggunaan SDM sebanyak 9 orang.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah:

- 1) Ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan tenaga ahli dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
- 3) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara bagian pada Sekretariat DPRD, antara pegawai Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Belitung, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini menyebabkan belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Masih adanya kekuranglengkapan berkas/dokumen usulan Raperda dan kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap jadwal yang sudah ditetapkan sehingga penundaan pembahasan Raperda;
- 2) Belum adanya pegawai pada Sekretariat DPRD sebagai penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan;
- 3) Kurangnya jumlah pelaksanaan kunjungan kerja DPRD di dalam daerah sehingga tidak adanya serapan anggaran pada sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah;
- 4) Keterbatasan pegawai tenaga pendamping/fasilitasi Anggota DPRD dengan volume koordinasi dan konsultasi DPRD yang cukup tinggi.

Strategi/rencana tindak peningkatan/ mempertahankan capaian kinerja indikator persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD termasuk fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan memaksimalkan ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan tentunya harus didukung dengan peran Sekretariat DPRD yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan demikian peran Sekretariat DPRD sangatlah penting terhadap pencapaian kinerja DPRD.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dituntut untuk semakin cepat, tepat, dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi dengan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRD. Inilah yang menjadi permasalahan utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yakni belum optimalnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, aparatur yang handal dan berkompeten sesuai bidangnya, serta pendanaan yang cukup, tanpa didukung hal tersebut maka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan seringkali mengalami kendala/hambatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung pada saat ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Belitung sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, walaupun ada beberapa kondisi yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung yang memiliki kompetensi di bidangnya seperti perancang Peraturan Daerah, notulen/pendamping Anggota DPRD dan protokoler, yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dari beberapa faktor permasalahan yang telah dikemukakan di atas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD;
3. Peningkatan kapasitas anggota DPRD;
4. Pengoptimalan peran koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung (Perubahan Renja Perangkat Daerah). Rencana kerja perangkat daerah dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik pula dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selalu dievaluasi apakah program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sangat tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, adapun pendanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung bersumber dari APBD Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas dan fungsi perangkat daerah. Hasil usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan Bappeda. Untuk rencana kerja Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung tidak ada mengampu usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka visi Presiden tahun 2020-2024 adalah :

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses di kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua Undang-undang:  
Pertama: Undang-Undang cipta lapangan kerja, dan Kedua: Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 dibutuhkan peran serta daerah yang dijabarkan dalam program prioritas daerah. Sehingga tercipta keselarasan program antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema pembangunan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung berkeinginan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, dalam pengertian pelayanan yang dilakukan secara cepat, tepat dan memuaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama menyangkut bidang layanan administrasi (administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan administrasi rapat-rapat/persidangan) serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD, sehingga diharapkan nantinya dapat mendukung kelancaran lembaga DPRD Kabupaten Belitung didalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang hendak dicapai selama kurun waktu 2024 – 2026 adalah:  
**Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas**
- b. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai selama kurun waktu 2024 – 2026 adalah:  
**Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Penjelasan/ Rumusan	Target Kinerja pada Tahun ke		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	Meningkatnya Dukungan Layanan dan Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Survey kepuasan anggota DPRD (Indeks Kepuasan= Total nilai persepsi per unsur/ Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang)	3,35	3,40	3,45
			Persentase fasilitas pelaksanaan kegiatan DPRD	Jumlah rata-rata capaian kinerja kegiatan fasilitas DPRD	100%	100%	100%

**3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

Definisi operasional : (Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan/jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) x 100%

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Dokumen keuangan perangkat daerah.
- b. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah.
- Definisi operasional : Hasil pengukuran Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.
- Dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ,  
Indikator kegiatan: Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- c. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah
- Definisi operasional : Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)
- Dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah.
  - 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.
- d. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
- Definisi operasional : Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan).
- Dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Jenis barang milik daerah.
  - 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan: Barang milik daerah dalam kondisi baik.
- e. Persentase pelayanan administrasi DPRD
- Definisi operasional : Rata-rata capaian pelayanan administrasi DPRD (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan).
- Dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, indikator kegiatan: Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.
  - 2) Layanan Administrasi DPRD, indikator kegiatan: Tersedianya layanan administrasi DPRD.

## **II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah:  
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Definisi operasional : Rata-rata capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan).

Dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, indikator kegiatan: Laporan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
- 2) Peningkatan Kapasitas DPRD, indikator kegiatan: Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD.
- 3) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, indikator kegiatan: Pokok-pokok pikiran DPRD.
- 4) Fasilitasi Tugas DPRD, indikator kegiatan: Laporan fasilitasi tugas DPRD.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana matrik Perubahan Renja terlampir.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan kerangka pendanaan tersebut telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah diselaraskan dengan dokumen RKPD kabupaten Belitung Tahun 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan disusun melalui tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan Renja hingga dihasilkan dokumen rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2024. Pendanaan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung dengan rencana pagu dana pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.49.858.771,578,00** sebagaimana matrik terlampir.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berjangka 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Penyusunan Renja dan Perubahan Renja Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tolak ukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur secara disiplin untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang baik.

TANJUNGPANDAN, AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BELITUNG



MAM FADLLI, S.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 197109152001121002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
SEKRETARIAT DPRD KAB. BELITUNG  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							36.077.791.078,00	46.074.791.078,00	49.858.771.578,00	13.780.980.500,00							50.518.673.250,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							36.077.791.078,00	46.074.791.078,00	49.858.771.578,00	13.780.980.500,00							50.518.673.250,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							36.077.791.078,00	46.074.791.078,00	49.858.771.578,00	13.780.980.500,00							50.518.673.250,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan				100 %	100 %	22.557.486.618,00	22.723.986.618,00	25.040.017.118,00	3.312.202.382,00							25.869.689.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	9.570.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		10.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.332.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.176.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.918.225.500,00	3.918.225.500,00	3.968.561.000,00	50.335.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		4.352.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	3.916.030.500,00	3.916.030.500,00	3.966.366.000,00	50.335.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				28 Orang	24 Orang	167.875.000,00	167.875.000,00	283.875.000,00	116.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		336.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			36.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	24 Orang	154.000.000,00	154.000.000,00	270.000.000,00	116.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.244.791.118,00	1.244.791.118,00	1.429.006.118,00	184.215.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.295.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	104.457.218,00	104.457.218,00	156.957.218,00	52.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	745.333.900,00	745.333.900,00	837.048.900,00	91.715.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
			Jenis barang milik daerah				3 Jenis	3 Jenis	223.040.000,00	223.040.000,00	2.583.040.000,00	2.360.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		955.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	183.040.000,00	183.040.000,00	143.040.000,00	-40.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			955.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.190.955.000,00	1.190.955.000,00	1.190.955.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.212.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.500.000,00	358.500.000,00	358.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			358.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	829.455.000,00	829.455.000,00	829.455.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Barang milik daerah dalam kondisi baik				4 Jenis	3 Jenis	647.650.000,00	647.650.000,00	597.650.000,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		909.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				17 Unit	17 Unit	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			141.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	132.650.000,00	132.650.000,00	132.650.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			586.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																		
			Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD				-	100 %	14.564.770.000,00	14.731.270.000,00	14.341.250.000,00	-223.520.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		16.197.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	13.706.270.000,00	13.706.270.000,00	13.353.750.000,00	-352.520.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	477.500.000,00	477.500.000,00	440.000.000,00	-37.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	381.000.000,00	547.500.000,00	547.500.000,00	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			547.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD				100 %	100 %	590.610.000,00	590.610.000,00	636.110.000,00	45.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	590.610.000,00	590.610.000,00	636.110.000,00	45.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100 %	100 %	13.520.304.460,00	23.350.804.460,00	24.818.754.460,00	11.128.679.790,00							24.648.984.250,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.500.000,00	4.434.500.000,00	4.277.500.000,00	1.709.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		4.434.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	768.500.000,00	1.554.500.000,00	1.397.500.000,00	629.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.554.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.800.000.000,00	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	1.080.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD				12 Laporan	12 Laporan	2.513.154.460,00	3.985.654.460,00	4.678.904.460,00	2.165.750.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		4.268.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				-	25 Dokumen	0,00	0,00	563.250.000,00	563.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendidikan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Tugas DPRD				100 Dokumen	75 Dokumen	1.650.000.000,00	3.122.500.000,00	3.122.500.000,00	1.472.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.122.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	293.476.260,00	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	569.678.200,00	569.678.200,00	699.678.200,00	130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			810.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pokok-pokok pikiran DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	593.650.000,00	593.650.000,00	310.550.000,00	-283.100.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		945.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	29.750.000,00	29.750.000,00	8.500.000,00	-21.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	563.900.000,00	563.900.000,00	302.050.000,00	-261.850.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			875.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan fasilitasi tugas DPRD				12 Laporan	12 Laporan	7.845.000.000,00	14.337.000.000,00	15.551.800.000,00	7.706.800.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.845.000.000,00	14.337.000.000,00	15.551.800.000,00	7.706.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
<b>J U M L A H</b>									<b>36.077.791.078,00</b>	<b>46.074.791.078,00</b>	<b>49.858.771.578,00</b>	<b>13.780.980.500,00</b>							<b>50.518.673.250,00</b>		